



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan Masyarakat sehingga Puskesmas dituntut memberikan pelayanan bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dalam memberikan pelayanan bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien sebagaimana dimaksud dalam huruf a Puskesmas yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah perlu adanya pedoman dalam pengelolaannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan guna memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-